PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 186 /DISDIK-C/ II / 2016

TENTANG

IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TERPADU ASMAUL HUSNAH KABUPATEN KAYONG UTARA

BUPATI KAYONG UTARA,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi dan evaluasi persyaratan administrasi serta peninjauan di lapangan atas permohonan Izin Operasional PAUD Terpadu Asmaul Husnah telah memenuhi persyaratan;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan setiap satuan pendidikan formal dan nonformal yang didirikan wajib memperoleh izin Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum kepada pemohon agar dapat menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini, perlu diberikan izin pendirian;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Normor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 19);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 20);

Memperhatikan : Permohonan Ketua Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu Asmaul Husnah Kecamatan Pulau Maya Nomor 011/YP-AH/XI/2015, tanggal 1 Maret 2015 Perihal Permohonan Izin Operasional PAUD Terpadu Asmaul Husnah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : *Memberikan Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini* Asmaul Husnah Kabupaten Kayong Utara.

1. Penanggung Jawab/Pengelola	:	Raymansyah, S.Pd
2. Alamat	:	Desa Kemboja Kecamatan Pulau Maya
3. Akta Pendirian	:	Nomor 02 Tahun 2015 tentang Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu yang dibuat dihadapan Notaris Agus Endah Kasulistyaningrom, S.H.,M.Kn
4. Status	:	Swasta
5. Jenis Layanan Pendidikan	:	a. Kelompok Bermain; dan b. Taman Kanak-Kanak

KEDUA : *Izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan* untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku selama Lembaga Pendidikan melaksanakan pendidikan dan *pengajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

KEEMPAT : Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada Bupati melalui Dinas Pendidikan.

KELIMA : Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, pengelola/penanggung jawab dapat diberikan sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis dan pencabutan izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud dalam Diktun KESATU dilakukan evaluasi oleh Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 5 februari 2016

BUPATI KAYONG UTARA,

HILDI HAMID